



PUTUSAN

Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD. YUNUS HASIBUAN Alias YUNUS;**
2. Tempat lahir : Kuala Bangka;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 29 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 23 Nopember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD. YUNUS HASIBUAN Alias YUNUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. YUNUS HASIBUAN Alias YUNUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 8 (delapan) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirem kosong;
 - 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-333/RP.RAP/11/2023 tanggal 1 Nopember 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kec.Kualuh Hilir,Kab.Labuhan Batu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS menemui Sdr.Fajai (DPO) di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kec.Kualuh Hilir Kab.Labuhan Batu Utara, terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS mengatakan "BELI BUAHMU 80" (yang artinya membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.80.000) kemudian terdakwa memberikan uang terdakwa sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Fajai (DPO) selanjutnya Sdr.Fajai (DPO) menerima uang dari terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS, lalu Sdr.Fajai (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu kedalam 1 buah plastik transparan kecil dan menyerahkannya kepada terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS. Kemudian terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS memasukkan 1 bungkus plastik transparan kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 buah kotak rokok merk YS Pro Mild warna hitam, selanjutnya terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS mencari alat hisap/bong di sekitaran tempat tinggal Sdr.Fajai (DPO) dan menemukan 1 buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca kecil lengkap dengan pipetnya lalu terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS memasukkan kedalam saku depan celana sebelah kiri. Kemudian MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS meninggalkan Sdr.FAJAI dengan berjalan kaki menuju perkebunan sawit dan pada saat diperjalanan terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS tepatnya di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kec.Kualuh Hilir Kab.Labuhan Batu terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS bertemu dengan Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit yang merupakan petugas Polisi Polres Labuhan Batu, kemudian Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 buah kaca pireks bekas kosong, 1 buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya berada didalam 1 buah kotak rokok merk YS Pro Mild warna dan 1 buah mancis warna hijau di saku celana depan sebelah kiri terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS, kemudian Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:388/09.10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 25 Bulan September Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,1 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor Lab : 6142/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti milik terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kec.Kualuh Hilir,Kab.Labuhan Batu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit yang merupakan anggota Polres Labuhan Batu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kec.Kualuh Hilir,Kab.Labuhan Batu Utara, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit berangkat menuju ke lokasi tersebut,kemudian sekira pukul 13.35 Wib sesampainya Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kec.Kualuh Hilir,Kab.Labuhan Batu Utara, Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit melihat terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN ALS YUNUS sedang berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit menghampiri terdakwa Mhd YUNUS HASIBUAN Als YUNUS dan melakukan penggeledahan badan terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 buah kaca pireks bekas kosong, 1 buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam 1 buah kotak rokok merk YS Pro Mild warna dan 1 buah mancis warna hijau di saku celana depan sebelah kiri terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS, kemudian Saksi Budi Irwanto Zaliwu, Saksi Supriono, dan Saksi Andi G Simanungkalit membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:388/09.10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 25 Bulan September Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,1 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor Lab : 6142/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti milik terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa MHD YUNUS HASIBUAN Als YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Budi Irwanto Zaliwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Andi G. Simanungkalit



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 wib di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Yunus memiliki narkoba jenis sabu di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berada berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Mhd. Yunus Hasibuan Alias Yunus yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau dari saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Fajai (dpo) sekitar pukul 13.00 wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Fajai (dpo) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap



pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andi G. Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Budi Irwanto Zaliwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 wib di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Yunus memiliki narkotika jenis sabu di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berada berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Mhd. Yunus Hasibuan Alias Yunus yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis



warna hijau dari saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Fajai (dpo) sekitar pukul 13.00 wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Fajai (dpo) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 wib di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa menemui Fajai (dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Fajai (dpo) kemudian Terdakwa berjalan dari pinggir jalan kearah perkebunan kelapa sawit untuk mencari tempat mempergunakan narkotika sabu tiba-tiba sekitar pukul 13.35 wib datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat



hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau dari saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Fajai (dpo) sekitar pukul 13.00 wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Fajai (dpo) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti No:388/09.10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 25 Bulan September Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap



barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor Lab : 6142/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda,S.T yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti milik terdakwa MHD Yunus Hasibuan Als Yunus adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Irwanto Zaliwu dan Andi G. Simanungkalit (Anggota Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 wib di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Yunus memiliki narkoba jenis sabu di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa menemui Fajai (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari Fajai (dpo) kemudian Terdakwa berjalan dari pinggir jalan kearah perkebunan kelapa sawit untuk mencari tempat mempergunakan narkoba sabu tiba-tiba sekitar pukul 13.35 wib datang Saksi Budi Irwanto Zaliwu dan Andi G. Simanungkalit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap



YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau dari saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Fajai (dpo) sekitar pukul 13.00 wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Fajai (dpo) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa **Mhd. Yunus Hasibuan Alias Yunus** oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 388/09.10102/2023 tertanggal 25 September 2023, yang dilakukan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan



berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6142/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian



kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Budi Irwanto Zaliwu dan Andi G. Simanungkalit (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.35 wib di pinggir jalan di Dusun Pekan Kuala Bangka Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Fajai (dpo) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur membeli narkotika jenis sabu telah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas



dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. YUNUS HASIBUAN Alias YUNUS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirem kosong;
 - 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk YS PRO MILD warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2023/PN Rap